

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kurang baiknya implementasi PKPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Riau disebabkan oleh aspek pendukung implementasi yang masih lemah. Seperti yang disampaikan oleh Charles O Jones yang melihat kesuksesan sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 hal yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan).

1. Organisasi, kurang terbentuknya sinergisitas kerja antara PPID selaku bagian di KPU Provinsi Riau yang menjalankan PKPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan sub sub bagian lain yang ada di KPU Provinsi Riau. Padahal faktanya, PPID tidak bisa bekerja sendiri, PPID selaku bank data butuh penyerahan data dari berbagai sub bagian KPU agar PPID bisa maksimal dalam implementasi kebijakan PKPU tersebut. Kendala dari unit pelaksana adalah sarana dan prasarana serta standar dari PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU sudah di tuangkan dalam kegiatan rutin di PPID KPU Provinsi Riau.
2. Interpretasi, dari pihak PPID menyatakan bahwa sudah cukup paham dengan keberadaan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik namun tidak demikian halnya dengan staf lain yang tidak termasuk dalam bagian PPID. Walaupun KPU Provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Memiliki prosedur kerja yang baik merupakan nilai plus dari pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Riau.
3. Aplikasi (pelaksanaan), pada bagian ini penerapannya sudah cukup baik. Pelayanan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sudahpun maksimal

hanya saja ada sebagian informasi tidak tersedia dikarenakan sub bagian lain yang ada di KPU Provinsi Riau belum memberikan informasinya ke PPID KPU Provinsi Riau. Terlepas dari itu, pelaksanaannya sudah memberikan kepuasan tersendiri bagi pemohon informasi publik di KPU Provinsi Riau.

6.2 Saran-saran

Dalam rangka implementasi PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik agar lebih maksimal di KPU Provinsi Riau, maka perlu dilakukan langkah-langkah antara lain yaitu;

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik bagi Sekretariat melalui pelatihan dan sosialisasi.
2. Perlu penambahan anggaran dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA APBN) KPU Provinsi Riau guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung PPID KPU Provinsi Riau.
3. Perlunya menciptakan kesadaran kolektif antar bagian terkait pentingnya dokumen yang tersedia di PPID.
4. Memaksimalnya fungsi penghubung (Kasubbag) dalam mengidentifikasi dokumen yang seharusnya disampaikan kepada PPID;
5. Merapikan penyimpanan berkas/arsip naskah dinas, sehingga masing-masing Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menyimpan berkas/arsip naskah dinas yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing.
6. Membiasakan diri untuk menggandakan setiap Informasi yang masuk ke desk pelayanan PPID KPU Provinsi Riau.
7. Guna menjaga keamanan dan keselamatan informasi-informasi pemilu di KPU Provinsi Riau dan tertata secara baik, sebaiknya pada setiap Unit Kerja KPU di Provinsi maupun Kabupaten/Kota diangkat Pejabat Struktural yang khusus membidangi tugas Kearsipan dan Inventarisasi.